



4511

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 30 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026**

**TENTANG:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN EKSEKUSI
PERDATA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS I A**

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masuk tahun 2025;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi;
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
 7. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 65 / KPN/W13.U1 /HK.02.4/III/2026 tanggal 5 Maret 2026 tentang Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta;
 10. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 April 2025 NOMOR : 75 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IV /2025 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;
- Kedua : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Eksekusi Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :
- Biaya Proses Permohonan Perdata Umum Rp. 75.000,00
- Perincian :
- Sampul / Map Cetakan
 - Kertas HVS
 - Pencetakan blangko checklist
 - Bolpoin
 - Kertas tebal/sampul/buffalo
 - Benang
 - Jarum
 - Lem
- Ketiga : Penggunaan Biaya ATK dalam perincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara Eksekusi tersebut diatas selain belanja kertas juga dapat dipergunakan untuk membiayai barang cetakan, atau dalam akumulasi biaya ATK yang mencukupi dapat dipergunakan untuk pembelian barang lain yang mendukung penyelesaian perkara, akan tetapi barang tersebut masih dalam kategori ATK;
- Keempat : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Eksekusi Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam penetapan ini merupakan salah satu komponen biaya perkara dan diperhitungkan dalam penghitungan besarnya panjar biaya perkara.
- Kelima : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta


SYAFRIZAL, S.H.

LAMPIRAN I:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Tanggal : 16 Maret 2026

Nomor : 30 / KPN/W.13-U1/HK.02.4/III/2026

NO.	JENIS PERKARA	BIAYA / PANJAR UNTUK SATU PIHAK DAN SATU OBYEK DALAM RADIUS
1	Panjar Biaya Tegoran	Rp. 227.000,00
2	Panjar biaya Eksekusi Riil / Pengosongan dan Konstatering	Rp. 1.518.000,00
3	Panjar biaya eksekusi lelang pembayaran sejumlah uang	Rp. 7.178.000,00
4	Panjar biaya eksekusi melakukan perbuatan	Rp. 7.038.000,00
5	Panjar eksekusi Pemblokiran Rekening	Rp 1.548.000,00
6	Panjar eksekusi pencairan Rekening	Rp 1.599.000,00
7	Panjar biaya Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia	Rp. 125.000,00
8	Panjar biaya Sita / Angkat Sita	Rp. 1.518.000,00
9	Panjar konstatering	Rp. 1.029.000,00
10	Pencabutan Eksekusi	Rp. 20.000,00

*)Keterangan :

1. Panjar Biaya Tersebut, terdiri dari atas 3 komponen meliputi :
2. Hak-hak Kepaniteraan (disetor ke Kas Negara sebagai PNBP)
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Eksekusi Perdata / PHI
4. Biaya Proses (Alat Tulis Kantor)
5. Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
6. Biaya ini diperhitungkan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) dan ada yang diluar wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum para pihak tersebut dengan berpedoman.

Biaya Panggilan / Pemberitahuan:

- Dalam Kota Yogyakarta : Rp. 20.500,00
 - Luar Kota Sesuai Dengan Tarif Pos yang disepakati dalam MOU
8. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) disetor ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 9. Pembayaran Panjar Biaya Perkara melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PDT PN Yogyakarta Untuk Biaya Perdata ;
 10. Kepada Pihak Pemohon atau Kuasa Pemohon, supaya melampirkan Fotocopy KTP sesuai dengan Rekening Bank, Fotocopy Buku Rekening Bank yang digunakan untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara yang telah selesai prosesnya.

11. Tarif Biaya Pengiriman Berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) No. 02/HM.00/PKS/V/2023 dengan No. PKS 106/DIR-5/0523.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 18 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



SYAFRIZAL, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III/2026**

TENTANG:

**PENGELOLAAN, PENCATATAN KEUANGAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS I A**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan pengelolaan keuangan perkara, khususnya keuangan panjar biaya eksekusi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2026 melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perbaikan/perubahan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masuk tahun 2025;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

7. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PENGELOLAAN, PENCATATAN KEUANGAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TAHUN 2025;
- PERTAMA** : Pembayaran panjar biaya permohonan eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari tahap aanmaning sampai dengan pelaksanaan eksekusi (eksekusi riil/pembayaran sejumlah uang/melakukan suatu perbuatan) dengan memberikan bukti penerimaan pembayaran kepada Pemohon dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang besarnya diatur dalam SK Panjar Biaya perkara yang dikeluarkan
- KEDUA** : Dalam hal obyek perkara yang akan dieksekusi berada diluar wilayah hukum Pengadilan negeri Yogyakarta, maka pembayaran biaya panjar eksekusi delegasi dibayarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan besaran disesuaikan dengan biaya panjar Pengadilan Negeri penerima delegasi dan biaya pelaksanaannya diteuskan kepada Pengadilan Negeri penerima delegasi
- KETIGA** : Perhitungan biaya dan rincian biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan jenis pengeluarannya terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Setiap pengeluaran sebagaimana pada poin ketiga wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah, antara lain :
- A. Nota pembelian/pembayaran
 - B. Kwitansi
 - C. Tanda terima
 - D. Bukti transaksi
 - E. Dokumen lainnya;
- Untuk setiap transaksi dengan nilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas harus dibubuhkan meterai;
- KELIMA** : Apabila tahapan pelaksanaan eksekusi belum selesai namun biaya panjar kurang/habis, maka Pengadilan negeri Yogyakarta harus menyurati pihak Pemohon untuk menambah panjar biaya eksekusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Jika tidak ditindaklanjuti pada jangka waktu tersebut, maka permohonan tersebut dicoret dari register;
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Yogyakarta kelas Ia untuk melaksanakan Keputusan dengan penuh tanggung jawab;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Maret 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

SYAFRIZAL, SH

1. BIAYA TEGORAN/ PERINGATAN (AANMANING) UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Th 2019	Per Perkara
2	Redaksi Penetapan Teguran	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.b	
3	Biaya Meterai 1 lembar	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
4	Biaya Proses	Rp. 75.000,00	SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	
5	Biaya Relas Panggilan 4x (Pemohon dan Termohon)	Rp. 82.000,00	SK Panjar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta	
6	Biaya PNBP Pelaksanaan:		Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	
	a. Pendaftaran permohonan	Rp. 10.000,00		
	b. Penetapan Teguran	Rp. 10.000,00		
	c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,00		
	d. Berita Acara Tegoran	Rp. 10.000,00		
	Jumlah Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning)	Rp. 227.000,00		

2. BIAYA SITA/PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
3	Biaya Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan	

			PMK No 32 tahun 2025	
4	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
5	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi) @Rp.170.000)	Rp. 340.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
6	Biaya pendaftaran di BPN		Sesuai dengan tarif BPN	
6	PNBP Pelaksanaan/BA	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	
Jumlah Biaya Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi		Rp. 1.518.000,00		

*) Keterangan :

- Jika menggunakan mobil dinas harus ada pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik) ;

3. BIAYA EKSEKUSI RILL / PENGOSONGAN

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
3	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
4	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
5	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi) @Rp.170.000)	Rp. 340.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
6	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	
	Jumlah Biaya	Rp. 1.518.000,00		

4. BIAYA EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
3	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp. 170.000,00	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta	
4	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik (2x iklan)	Rp. 6.000.000,00	Penetapan tariff biaya iklan harus melalui proses survey harga terlebih dahulu ke beberapa surat kabar harian cetak atau elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung surat kabar harian cetak atau elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari surat kabar harian cetak atau elektronik	
5	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
6	Biaya PNPB Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e,s/d q)	
	Jumlah Biaya Eksekusi Lelang	Rp. 7.178.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	

5. BIAYA EKSEKUSI MELAKUKAN SUATU PERBUATAN

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Th 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin f)	Per Perkara
2	Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Th 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 3, poin b)	
3	Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah	Rp 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Th 2019	

4	Penetapan Sita eksekusi	Rp 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Th 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin e)	
5	Penetapan Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Th 2019	
6	Biaya iklan surat kabar harian cetak atau elektronik	Rp 6.000.000,00	Penetapan tariff biaya iklan harus melalui proses survey harga terlebih dahulu ke beberapa surat kabar harian cetak atau elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung surat kabar harian cetak atau eletronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari surat kabar harian cetak atau elektronik	
7	Transportasi	Rp 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
8	Biaya PNPB pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
	Jumlah Biaya	Rp 7.038.000,00		

- *) Keterangan:
- Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survey harga terlebih dahulu ke beberapa surat kabar harian cetak atau elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung surat kabar harian cetak atau eletronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari surat kabar harian cetak atau elektronik;

6. BIAYA /PANJAR PEMBLOKIRAN REKENING

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Berita Acara pemblokiran rekening	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Th 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin f)	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020	
3	PNBP Penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	
4	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	

5	PNBP Berita Acara blokir kepada Pemohon	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	
6	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
7	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi @Rp.170.000)	Rp. 340.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
8	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
9	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	
	Jumlah Biaya	Rp. 1.548.000,00		

7. EKSEKUSI PENCAIRAN REKENING

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020	
3	Pemberitahuan kepada Pemohon	Rp. 20.500,00	1x Rp 20.500,00	
4	Pemberitahuan kepada Termohon	Rp. 20.500,00	1x Rp 20.500,00	
5	PNBP Penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	
6	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	
7	PNBP Berita Acara penyerahan kepada Pemohon	Rp. 20.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Th 2019	
8	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
9	Uang harian saksi (2 orang saksi @ Rp.170.000)	Rp. 340.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
10	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
11	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e,s/d q)	
	Jumlah Biaya	Rp. 1.599.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya tersebut belum termasuk biaya keamanan yang besarnya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

8. BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA

NO.	URAIAN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	KETERANGAN	SATUAN
1	Berita acara pelaksanaan sita eksekusi	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin f)	
2	Pendaftaran Sita eksekusi	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin g)	
3	Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin h)	
4	Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin i)	
5	Penetapan Lelang	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin j)	
6	Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Rp. 10.000,00	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	
7	Biaya Penarikan barang bergerak	Rp. 1.508.500,00	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	
	a. Uang harian	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
	b. Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi @ Rp 170.000,00)	Rp. 340.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
	c. Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
	d. Pemberitahuan Penarikan kepada Termohon Eksekusi	Rp. 20.500,00	MOU POS	
8	Pengumuman lelang	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin k)	
9	Pembagian hasil lelang	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun	

			2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin l)	
10	Pendaftaran permohonan permohonan eksekusi pengosongan obyek lelang	Rp 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin m)	
11	Penetapan perintah pengosongan	Rp 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin n)	
12	Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	Rp 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin o)	
13	Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin p)	
14	Penyerahan salinan berita acara pengosongan	Rp 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran I Romawi I, huruf D, Angka 4, poin q)	
	Jumlah Biaya	Rp. 1.633.500,00		

9. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/PENINJAUAN LAPANGAN/KONSTATERING

NO.	URAIAN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	KETERANGAN	SATUAN
1	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 32 tahun 2025	
2	Biaya Kirim Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp. 41.000,00	2x 20.500	
3	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.j	
	Jumlah Biaya	Rp. 1.029.000,00		

*) Keterangan : Biaya disini adalah untuk per satu bidang (satu persil)

10. BIAYA PENCABUTAN EKSEKUSI

NO.	URAIAN	BIAYA PENCABUTAN	KETERANGAN	SATUAN
1	Meterai penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020	
2	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	
	Jumlah Biaya	Rp. 20.000,00		

*) Keterangan :

- Untuk biaya panggilan / pemberitahuan Perdata Umum diluar wilayah Hukum PN Yogyakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada PN yang bersangkutan
- Penambahan ongkos kirim disesuaikan dengan tarif di wilayah PN yang dituju.
- Foto Copy salinan putusan per lembar Rp. 300,00
- Estimasi biaya kirim surat wilayah DIY dan Sekitarnya Rp. 20.500,00
- Biaya penggandaan surat menyurat perkara E-Court per lembar... Rp. 300,00
- Biaya Akomodasi Kelurahan / Pemerintah Setempat
- Terkait penyampaian relaas panggilan sidang / pemberitahuan Rp. 20.500,00

- Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak disesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 10 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta


SYAFRIZAL, S.H.